



**PUTUSAN**

**Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **Candra Buana Bin Rusli;**
2. Tempat lahir : Sri Gunung (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Sri Gunung RT. 005 RW. 003  
Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **Bastari Bin Musa;**
2. Tempat lahir : Tanjung Laut (Oki);
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 10 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai Baru Kecamatan Sungai Lilin  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh advokat /Penasehat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.MH dan Rekan Advokat & Konsultasi Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jl. Unglen Blok B, Nomor 19, Perumnas Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I CANDRA BUANA Bin RUSLI dan terdakwa II BASTARI Bin MUSA** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I CANDRA BUANA Bin RUSLI dan terdakwa II BASTARI Bin MUSA** dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda masing - masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Barang bukti :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang;

## **Dirampas Untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa I **CANDRA BUANA Bin RUSLI** dan Terdakwa **BASTARI Bin MUSA** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Sri Gunung B5 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat para saksi penangkap, yaitu : saksi Suhada Bin Sukarana dan saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi penangkap dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Dik Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi penangkap melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa no. Pol. di Jalan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros di Desa Sri Gunung B5 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, pada saat dilakukan penghadangan didapati terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa sedang mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu pada saat penghadangan juga saksi Suhada Bin Sukarna melihat terdakwa I Candra membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari para terdakwa, lalu saksi penangkap memanggil saksi masyarakat yaitu Ahmad Randi Bin Ruslan (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) atas kejadian tersebut para terdakwa diamankan ke Polrus Musi Banyuasin.

Bahwa para terdakwa memperoleh barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut dengan cara : pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa I Candra ingin memancing di kolam Desa Srigunung B5 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, terdakwa I Candra melihat terdakwa II Bastari berada dikolam pemancingan lalu terdakwa I Candra mendekati terdakwa II Bastari dan berkata "PAYO BAS KITO BELI SHABU BAE" lalu terdakwa II Bastari berkata "AYO" lalu terdakwa I Candra dan Terdakwa II Bastari pergi menuju ke Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin untuk menemui sdr. Lelek (DPO) tempat para terdakwa biasa membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu sekira pukul 17.45 WIB para terdakwa tiba di di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, lalu terdakwa I Candra memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa I Candra kepada terdakwa II Bastari setelah terdakwa II Bastari menerima uang tersebut, tak lama kemudian datang sdr. Lelek (DPO) memanggil para terdakwa, lalu setelah para terdakwa dan sdr. Lelek (DPO) bertemu lalu terdakwa II Bastari memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.Lelek (DPO) lalu sdr. Lelek (DPO) berkata kepada para terdakwa "TUNGGULAH DISINI DULU" lalu sdr. Lelek (DPO) pergi, lalu sekira pukul 18.00 WIB sdr. Lelek (DPO) datang lagi mendekati para terdakwa yang masih menunggu di Desa Sri Gunung Kel. Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin lalu sdr. Lelek (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Candra lalu narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut terdakwa I Candra simpan di genggaman tangan kiri terdakwa I Candra, lalu para terdakwa pergi menuju rumah terdakwa II Bastari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1626/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa I Candra Buana Bin Rusli. Bahwa barang bukti telah habis untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I **CANDRA BUANA Bin RUSLI** dan Terdakwa **BASTARI Bin MUSA** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Sri Gunung B5 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky*



Bermula pada saat para saksi penangkap, yaitu : saksi Suhada Bin Sukarana dan saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi penangkap dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Dik Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi penangkap melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa no. Pol. di Jalan Poros di Desa Sri Gunung B5 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, pada saat dilakukan penghadangan didapati terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa sedang mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu pada saat penghadangan juga saksi Suhada Bin Sukarna melihat terdakwa I Candra membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari para terdakwa, lalu saksi penangkap memanggil saksi masyarakat yaitu Ahmad Randi Bin Ruslan (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) atas kejadian tersebut para terdakwa diamankan ke Polrus Musi Banyuasin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1626/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa I Candra Buana Bin Rusli. Bahwa barang bukti telah habis untuk pemeriksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **ATAU KETIGA**

Bahwa terdakwa I **CANDRA BUANA Bin RUSLI** dan Terdakwa **BASTARI Bin MUSA** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Sri Gunung B5 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamphetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) bertujuan untuk digunakan secara bersama – sama.

Bahwa Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa terakhir menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamphetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 di Kebun Karet desa Sri Gunung B5 Kec. Sungi Lilin Kab. Musi Banyuasin dengan cara tangan kanan memegang korek api gas yang tersambung dengan jarum sumbu tangan kiri memegang bong yang tersambung dengan pirek kaca yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamphetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu bong (alat hisap shabu) yang tersambung dengan pipet tersebut para terdakwa hisap berulang – ulang kali seperti menghisap rokok sambil tangan kanan yang sudah memegang korek api gas yang tersambung dengan jarum sumbu dipanaskan dipirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu sampai narkotika jenis shabu yang terdapat di pirek kaca tersebut habis.

Bahwa apabila para terdakwa sudan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamphetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut mata selalu terjaga, semangat untuk bekerja, dan jika para terdakwa tidak menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut badan terasa mengantuk dan lesu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1625/NNF/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari CANDRA BUANA Bin RUSLI. Bahwa barang bukti barang bukti telah habis untuk pemeriksaan.

Dan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Barang bukti disita dari Bastari Bin Musa. Bahwa barang bukti barang bukti telah habis untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 Ayat (1)**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



## huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhada Bin Sukarna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa II Bastari Bin Musa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama anggota Polres Musi Banyuasin yang lain;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula pada saat Saksi Suhada Bin Sukarna dan Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani mendapatkan informasi dari masyarakat ada sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Dik Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa nopol di Jalan Poros di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat dilakukan penghadangan didapati Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa II Bastari Bin Musa sedang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu pada saat penghadangan juga Saksi Suhada Bin Sukarna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



melihat Terdakwa I Candra membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari Para Terdakwa, lalu Saksi memanggil Saksi masyarakat yaitu Ahmad Randi Bin Ruslan (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan sehingga didapatkan barang bukti narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) bertujuan untuk digunakan secara bersama – sama.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu ditemukan di tanah yang berjarak ½ meter dari Para Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut milik para Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba tersebut bertujuan untuk digunakan secara bersama – sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan serta sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna penindakan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Diki Rizki Anugrah Bin Mupani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa II Bastari Bin Musa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama anggota Polres Musi Banyuasin yang lain
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan indofomasi dari masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula pada saat Saksi Suhada Bin Sukarana dan Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani mendapatkan informasi dari masyarakat ada sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Dik Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa nopol di Jalan Poros di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat dilakukan penghadangan didapati Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa II Bastari Bin Musa sedang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu pada saat penghadangan juga Saksi Suhada Bin Sukarna melihat Terdakwa I Candra membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari para Terdakwa, lalu Saksi memanggil Saksi masyarakat yaitu Ahmad Randi Bin Ruslan (Alm) untuk menyaksikan pengeledahan sehingga didapatkan barang bukti narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) bertujuan untuk digunakan secara bersama – sama.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu ditemukan di tanah yang berjarak ½ meter dari para Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut milik para Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba tersebut bertujuan untuk digunakan secara bersama – sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan serta sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna penindakan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena telah diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa II Bastari Bin Musa;
- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada pertawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut dengan cara : pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I Candra ingin memancing di kolam Desa Srigung B5 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa I Candra melihat Terdakwa II Bastari berada dikolam pemancingan lalu Terdakwa I Candra mendekati Terdakwa II Bastari dan berkata “PAYO BAS KITO BELI SHABU BAE” lalu Terdakwa II Bastari berkata “AYO” lalu Terdakwa



I Candra dan Terdakwa II Bastari pergi menuju ke Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin untuk menemui sdr. Lelek (DPO) tempat para Terdakwa biasa membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu), lalu sekira pukul 17.45 WIB para Terdakwa tiba di di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, lalu Terdakwa I Candra memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I Candra kepada Terdakwa II Bastari setelah Terdakwa II Bastari menerima uang tersebut, tak lama kemudian datang sdr. Lelek (DPO) memanggil para Terdakwa, lalu setelah para Terdakwa dan sdr. Lelek (DPO) bertemu lalu Terdakwa II Bastari memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Lelek (DPO) lalu sdr. Lelek (DPO) berkata kepada para Terdakwa “TUNGGULAH DISINI DULU” lalu sdr. Lelek (DPO) pergi, lalu sekira pukul 18.00 WIB sdr. Lelek (DPO) datang lagi mendekati para Terdakwa yang masih menunggu di Desa Sri Gunung Kel. Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin lalu sdr. Lelek (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu) kepada Terdakwa I Candra lalu narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu) tersebut Terdakwa I Candra simpan di genggam tangan kiri Terdakwa I Candra, lalu para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II Bastari;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX wama merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut milik para Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu) bertujuan untuk digunakan secara bersama – sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan serta sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna penindakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bastari Bin Musa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Bahwa para Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut dengan cara : pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I Candra ingin memancing di kolam Desa Srigunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa I Candra melihat Terdakwa II Bastari berada dikolam pemancingan lalu Terdakwa I Candra mendekati Terdakwa II Bastari dan berkata "PAYO BAS KITO BELI SHABU BAE" lalu Terdakwa II Bastari berkata "AYO" lalu Terdakwa I Candra dan Terdakwa II Bastari pergi menuju ke Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui sdr. Lelek (DPO) tempat para Terdakwa biasa membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu sekira pukul 17.45 WIB para Terdakwa tiba di di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, lalu Terdakwa I Candra memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I Candra kepada Terdakwa II Bastari setelah Terdakwa II Bastari menerima uang tersebut, tak lama kemudian datang sdr. Lelek (DPO) memanggil para Terdakwa, lalu setelah para Terdakwa dan sdr. Lelek (DPO) bertemu lalu Terdakwa II Bastari memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Lelek (DPO) lalu sdr. Lelek (DPO) berkata kepada para Terdakwa "TUNGGULAH DISINI DULU" lalu sdr. Lelek (DPO) pergi, lalu sekira pukul 18.00 WIB sdr. Lelek (DPO) datang lagi mendekati para Terdakwa yang masih menunggu di Desa Sri Gunung Kel. Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin lalu sdr. Lelek (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada Terdakwa I Candra lalu narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut Terdakwa I Candra simpan di genggam tangan kiri Terdakwa I Candra, lalu para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II Bastari;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut milik para Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) bertujuan untuk digunakan secara bersama – sama;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan serta sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna penindakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1626/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I Candra ingin memancing di kolam Desa Srigunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa I Candra melihat Terdakwa II Bastari berada dikolam pemancingan lalu Terdakwa I Candra mendekati Terdakwa II Bastari dan berkata "PAYO BAS KITO BELI SHABU BAE" lalu Terdakwa II Bastari berkata "AYO" lalu Terdakwa I Candra dan Terdakwa II Bastari pergi menuju ke Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui sdr. Lelek (DPO) tempat para Terdakwa biasa membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu sekira pukul 17.45 WIB para Terdakwa tiba di di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, lalu Terdakwa I Candra memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I Candra kepada Terdakwa II Bastari setelah Terdakwa II Bastari menerima uang tersebut, tak lama kemudian datang sdr. Lelek (DPO) memanggil para Terdakwa, lalu setelah para Terdakwa dan sdr. Lelek (DPO) bertemu lalu Terdakwa II Bastari memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Lelek (DPO) lalu sdr. Lelek (DPO) berkata kepada para Terdakwa "TUNGGULAH DISINI DULU" lalu sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelek (DPO) pergi, lalu sekira pukul 18.00 WIB sdr. Lelek (DPO) datang lagi mendekati para Terdakwa yang masih menunggu di Desa Sri Gunung Kel. Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin lalu sdr. Lelek (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada Terdakwa I Candra lalu narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut Terdakwa I Candra simpan di genggam tangan kiri Terdakwa I Candra, lalu para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II Bastari;

- Bahwa bermula pada saat Para Saksi penangkap, yaitu : Saksi Suhada Bin Sukarana dan Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi penangkap dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Dik Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi penangkap melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa no. Pol. di Jalan Poros di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat dilakukan penghadangan didapati terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa sedang mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu pada saat penghadangan juga Saksi Suhada Bin Sukarna melihat Terdakwa I Candra membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari para terdakwa, lalu saksi penangkap memanggil Saksi masyarakat yaitu Ahmad Randi Bin Ruslan (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) atas kejadian tersebut para terdakwa diamankan ke Polrus Musi Banyuasin;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut milik para Terdakwa dengan cara membelinya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna penindakan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang selaku manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan selaku Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud sebagai subjek hukum dan terhadapnya sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum segala sesuatu yang telah dilakukannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa I bernama Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa II bernama Bastari Bin Musa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Lelek (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I Candra ingin memancing di kolam Desa Srigunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa I Candra melihat Terdakwa II Bastari berada dikolam pemancingan lalu Terdakwa I Candra mendekati Terdakwa II Bastari dan berkata "PAYO BAS KITO BELI SHABU BAE" lalu Terdakwa II Bastari berkata "AYO" lalu Terdakwa I Candra dan Terdakwa II Bastari pergi menuju ke Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui sdr. Lelek (DPO) tempat para Terdakwa biasa membeli narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu sekira pukul 17.45 WIB para Terdakwa tiba di di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, lalu Terdakwa I Candra memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I Candra kepada Terdakwa II Bastari setelah Terdakwa II Bastari menerima uang tersebut, tak lama kemudian datang sdr. Lelek (DPO) memanggil para Terdakwa, lalu setelah para Terdakwa dan sdr. Lelek (DPO) bertemu lalu Terdakwa II Bastari memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Lelek (DPO) lalu sdr. Lelek (DPO) berkata kepada para Terdakwa "TUNGGULAH DISINI DULU" lalu sdr. Lelek (DPO) pergi, lalu sekira pukul 18.00 WIB sdr. Lelek (DPO) datang lagi mendekati para Terdakwa yang masih menunggu di Desa Sri Gunung Kel. Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin lalu sdr. Lelek (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada Terdakwa I Candra lalu narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) tersebut Terdakwa I Candra simpan di genggam tangan kiri Terdakwa I Candra, lalu para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa II Bastari;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Saksi Suhada Bin Sukarana dan Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi penangkap dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Dik Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi penangkap melakukan penghadangan terhadap sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa no. Pol. di Jalan Poros di Desa Sri Gunung B5 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat dilakukan penghadangan didapati terdakwa I Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa Bastari Bin Musa sedang mengendarai sepeda motor tersebut. Lalu pada saat penghadangan juga Saksi Suhada Bin Sukarna melihat Terdakwa I Candra membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari para terdakwa, lalu saksi penangkap memanggil Saksi masyarakat yaitu Ahmad Randi Bin Ruslan (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) atas kejadian tersebut para terdakwa diamankan ke Polrus Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memilki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1626/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram yang telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa I bernama Candra Buana Bin Rusli dan Terdakwa II bernama Bastari Bin Musa, dilakukan bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian elemen unsur "Telah Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,194 (nol koma nol seratus Sembilan puluh empat) gram oleh karena telah habis untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Palembang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1626/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi; yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* serta dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Candra Buana Bin Rusli** dan **Terdakwa II Bastari Bin Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa No. Pol. Nomor Mesin 50C-298050 nomor rangka sudah tidak teridentifikasi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reza

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Para Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan/Lapas Kelas II B Sekayu dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H..

Panitera Pengganti,

Enrik Pendi Endora, S.H., M.M.